



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali kedua telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **YUSUF HERMAWAN JATIKUSUMO**, bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara Nomor 333 (Kiara Lawang), Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat;
2. **NURUL SRIKANDI**, bertempat tinggal di Jalan Kenanga Raya Nomor 29 RT. 1/RW. 6, Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;
3. **ASRI HUTANTI**, bertempat tinggal di Perum Nangka Griya Mulia B5 Banjar Tanggun Titi, Desa Tonja/80239, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar-Bali;

dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada H. Djoksan Ali Dahlan, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum H. Djoksan Ali Dahlan, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Raya Setu, Ruko D Zamrud Blok A Nomor 35, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2019;

Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

L a w a n

Ny. LAUW LANNY FARIDA, bertempat tinggal di Jalan Pluit Murni VII, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

Termohon Peninjauan Kembali Kedua;

D a n

1. **JONI ARIF NURSANTO**, bertempat tinggal di Jalan Pulo Mas Utara 1 D RT. 1 RW. 13, Jakarta Timur;
2. **NOTARIS AMRI RUNUS, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara Nomor 74, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali Kedua;

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 541 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memeriksa surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pembeli beritikad baik;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
4. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah beserta isi yang berada di atasnya seluas $\pm 39.910 \text{ m}^2$ yang terletak setempat dikenal umum dengan nama Kampung Bojong Asih RT. 1 RW. 8, Desa Cikakak, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang sampai saat fisik tanahnya dalam penguasaan Penggugat, dengan bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa adalah berupa:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 176/Desa Cikakak, Surat Ukur Nomor 2451 tanggal 21 Oktober 1985 atas nama Ny. Liek Tucha luas 32.800 m^2 ;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 220/Desa Cikakak, Surat Ukur Nomor 1102 tanggal 18 Juli 1998 atas nama Sobari Bin Hamdu luas 2850 m^2 . Dengan Akta Jual Beli Nomor 22/Cisolok/1993 tertanggal 2 Maret 1993 atas nama Ny. Liek Tucha;

Dan:

- a. Akta Jual Beli Nomor 594.4/16/PEM/1986 atas nama Tajudin luas 1610 m^2 ;
- b. Akta Jual Beli Nomor 594.4/15/PEM/1986 atas nama Sujai luas 1400 m^2 ;
Yang kedua Akta Jual Beli tersebut diatas digabungkan luasnya dan terdaftar dalam daftar luas 3305 m^2 ;
- c. Akta Jual Beli Nomor 594.4/17/PEM/1986 atas nama Raip alias Ecin luas 600 m^2 ;

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 541 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Akta Jual Beli Nomor 594.4/77/PEM/1986 atas nama Ichi luas 100 m²;
- f. Akta Jual Beli Nomor 594.4/78/PEM/1986 atas nama Tain luas 550 m²;
- g. Akta Jual Beli Nomor 22/Cisolok/1993, tertanggal 2 Maret 1993, dibuat dihadapan H. Ferry AF. BA, Camat Cisolok selaku PPAT, atas nama Liek Tucha dari Sertifikat Hak Milik Nomor 220/Cikakak, Surat Ukur Nomor 1102 tanggal 18 Juli 1988 atas nama Sobari Bin Hamdu luas 2850 m²;

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- a. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 220 luas 2850 m² dengan Akta Jual Beli Nomor 22/Cisolok/1993 tertanggal 2 Maret 1993 atas nama Ny. Liek Tucha:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Daiman;
 - Sebelah Barat : Tanah Lauw Lanny Farida (dahulu milik Ujan dan tanah milik BI);
 - Sebelah Selatan : Laut Samudera Indonesia;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Lilis;
- b. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 176 luas 32.800 m²:
 - Sebelah Utara : Tanah milik sekolah MTS, tanah milik Lurah dan jalan dari Cisolok ke Pelabuhan Ratu;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Diman dan tanah milik Lilis;
 - Sebelah Selatan : Laut Samudera Indonesia;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Wanli, tanah milik Ros, tanah milik Ros, tanah milik Guritno, dan tanah AJB (an. Tajudin /Sujai) luas 3305 m²;
- c. Tanah dengan Akta Jual Beli luas 3305 m² atas nama Hermanadi:
Yang merupakan gabungan dari 2 (dua) buah Akta Jual Beli, yaitu:
 1. Akta Jual Beli Nomor 594.4/16/PEM/1986, tanggal 2 April 1986, luas 1610 m², atas nama Tajudin, yang kemudian dijual kepada Hermanadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, atas nama Sujai, yang kemudian dijual kepada

Hermanadi;

Yang kedua Akta Jual Beli tersebut diatas digabungkan luasnya dan terdaftar dalam daftar luas 3305 m²

- Sebelah Utara : Tanah milik Guritno, tanah AJB (an. Ta'in) luas 550 m² dan tanah Akta Jual Beli atas nama Ichi luas 100 m²;
 - Sebelah Barat : Tanah SHM 176;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Guritno;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Guritno, tanah AJB (an. Ta'in) luas 550 m², tanah Akta Jual Beli atas nama Ichi luas 100 m² dan tanah Akta Jual Beli atas nama Ecin luas 450 m²;
- d. Tanah dengan Akta Jual Beli luas 550 m²:
- Sebelah Utara : Tanah AJB (an. Tajudin/Sujai) luas 3305 m²
 - Sebelah Barat : Tanah AJB (an. Tajudin/Sujai) luas 3305 m²
 - Sebelah Selatan : Tanah AJB (an. Tajudin/Sujai) luas 3305 m² dan tanah AJB (an. Ichi) luas 100 m²;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Guritno;
- e. Tanah dengan Akta Jual Beli luas 100 m²:
- Sebelah Utara : Tanah AJB (an. Ta'in) luas 550 m²;
 - Sebelah Barat : Tanah AJB (an. Tajudin/Sujai) luas 3305 m²
 - Sebelah Selatan : Tanah AJB (an. Tajudin/Sujai) luas 3305 m²
 - Sebelah Timur : Tanah milik Guritno;
- f. Tanah dengan Akta Jual Beli luas 450 m²:
- Sebelah Utara : Tanah milik Guritno;
 - Sebelah Barat : Tanah AJB (an. Tajudin/Sujai) luas 3305 m²
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Guritno;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Guritno;
- g. Tanah dengan Akta Jual Beli luas 2655 m²;
- Sebelah Utara : Tanah SHM Nomor 176;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Lilis;
 - Sebelah Selatan : Laut Samudera Indonesia;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Guritno;

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 541 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama menjadi alas nama Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

5. Menyatakan sah dan mengikat:

- a. Akta Jual Beli tanah sesuai SHM Nomor 220 dengan luas tanah 2850 m², yang telah ditandatangani oleh pihak penjual Tergugat I, pihak pembeli Penggugat, saksi Sdr. Hermanady dan Sdr. Iban Subandi;
- b. Akta Jual Beli tanah sesuai SHM atas sebidang tanah Persil Nomor 342 Klas I Kohir Nomor 2188 Blok Bojongasih dengan luas tanah 600 m², yang telah ditandatangani oleh pihak penjual Tergugat I, pihak pembeli Penggugat, saksi Sdr. Hermanady dan Sdr. Iban Subandi;
- c. Akta Jual Beli tanah sesuai SHM atas sebidang tanah Persil Nomor 342 a Klas I Kohir Nomor 152 Blok Bojonghaur dengan luas tanah 550 m², yang telah ditandatangani oleh pihak penjual Tergugat I, pihak pembeli Penggugat, saksi Sdr. Hermanady dan Sdr. Iban Subandi;
- d. Akta Jual Beli tanah sesuai SHM atas sebidang tanah Persil Nomor 342/342 I Kohir Nomor 4861 Blok Bojong dengan luas tanah 3010 m², yang telah ditandatangani oleh pihak penjual Tergugat I, pihak pembeli Penggugat, saksi Sdr. Hermanady dan Sdr. Iban Subandi;
- e. Akta Jual Beli tanah sesuai SHM atas sebidang tanah Persil Nomor 334 a I Kohir Nomor 4341 Blok Bojong dengan luas tanah 100 m², yang telah ditandatangani oleh pihak penjual Tergugat I, pihak pembeli Penggugat, saksi Sdr. Hermanady dan Sdr. Iban Subandi;
- f. Akta Jual Beli tanah sesuai SHM Nomor 176 dengan luas tanah 32.800 m², yang telah ditandatangani oleh pihak penjual Tergugat I, pihak pembeli Penggugat, saksi Sdr. Hermanady dan Sdr. Iban Subandi;

6. Menyatakan sah dan mengikat:

- a. Surat Kuasa Nomor 1 tanggal 11 Juni 2005 yang dibuat dihadapan Siti Nurhayati, S.H., Notaris di Kota Bekasi;
- b. Surat Kuasa Nomor 2 tanggal 11 Juni 2005 yang dibuat dihadapan Siti Nurhayati, S.H., Notaris di Kota Bekasi;

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 541 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Kuasa Nomor 4 tanggal 11 Juni 2005 yang dibuat dihadapan Siti Nurhayati, S.H., Notaris di Kota Bekasi;
- e. Surat Kuasa Nomor 5 tanggal 11 Juni 2005 yang dibuat dihadapan Siti Nurhayati, S.H., Notaris di Kota Bekasi;
- f. Surat Kuasa Nomor 6 tanggal 11 Juni 2005 yang dibuat dihadapan Siti Nurhayati, S.H., Notaris di Kota Bekasi;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehari atas kelalaiannya memenuhi isi putusan Pengadilan;
8. Menyatakan sah dan berharga sebagai hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*);
9. Menyatakan sah dan berharga sebagai hukum sita milik (*revindicatoir*);
10. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapapun juga orangnya yang memperoleh hak darinya untuk melaksanakan pelepasan hak atas seluruh tanah objek sengketa yang telah dijual kepada Penggugat tersebut dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah setempat dalam tempo 8 (delapan) hari sejak putusan sudah cukup alasan bagi Penggugat atas dasar putusan ini bertindak sebagai Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melaksanakan pelepasan haknya kepada diri Penggugat sendiri dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah setempat yaitu Tergugat V sehingga putusan ini berlaku sebagai kuasa;
11. Menghukum Tergugat V agar mencatatkan nomor, tanggal dan membubuhkan tanda tangannya serta menerbitkan ke 6 (enam) buah Akta Jual Beli yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat;
12. Menghukum Tergugat IV untuk mematuhi isi putusan ini;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu kerugian materiil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 541 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa gugatan I, gugatan II, dan gugatan III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari keterlambatan pembayaran ganti rugi sejak putusan gugatan *a quo* dibacakan kepada Penggugat;

15. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;
16. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta walaupun ada banding, kasasi, ataupun *verzet (uitvoerbaar bij voorraad)* dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

Atau: Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon putusan yang seadil-seadilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- I. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- II. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak sah secara hukum;
- B. Penggugat telah keliru menarik Tergugat V masuk dalam perkara *a quo (error in persona)*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Cibadak dengan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2013/PN Cbd tanggal 24 Juli 2014, yang amarnya sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi:

Menolak tuntutan provisi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik;

Menyatakan sah dan mengikat Surat Kuasa Nomor 1 sampai Nomor 6 yang dibuat dihadapan Notaris Siti Nurhayati, S.H., tanggal 11 Juni 2005;

Menyatakan sah dan mengikat isi/materi Akta Jual Beli-Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Tergugat V sebagai kesepakatan jual beli objek tanah sengketa antara Tergugat I dan Penggugat;

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 541 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id

Tergugat I kepada Penggugat;

Menyatakan, bahwa setelah proses balik nama dari Tergugat I kepada Penggugat, maka Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa;

Menyatakan sah dan berharga sita milik (revindicatoir beslaag) terhadap sebidang tanah beserta isinya yang berada diatasnya seluas kurang lebih 39.910 m² yang terletak setempat dikenal umum dengan nama Kampung Bojong Asih RT. 1 RW. 8, Desa Cikakak, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 220 luas 2850 m² dengan Akta Jual Beli Nomor 22/Cisolok/1993 tertanggal 2 Maret 1993 atas nama Ny. Liek Tucha
 - Sebelah Utara : Tanah milik Diman;
 - Sebelah Barat : Tanah Lauw Lanny Farida (dahulu milik Ujang dan tanah milik BI);
 - Sebelah Selatan : Laut Samudera Indonesia;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Lilis;
2. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 176 luas 32.800 m²
 - Sebelah Utara : Tanah milik sekolah MTS, tanah milik Lurah, dan jalan dari Cisolok ke Pelabuhanratu;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Diman dan tanah milik Lilis;
 - Sebelah Selatan : Laut Samudera Indonesia;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Wanli, tanah milik Ros, tanah milik Guritno, dan tanah AJB (an. Tajudin /Sujai) luas 3305 m²;
3. Tanah dengan Akta Jual Beli luas 3305 m² atas nama Hermanadi, yang merupakan gabungan dari 2 (dua) buah Akta Jual Beli, yaitu:
 - 3.a. Akta Jual Beli Nomor 594.4/16/PEM/1986, tanggal 2 April 1986, tanggal 2 April 1986, luas 1610 m², atas nama Tajudin, yang kemudian dijual kepada Hermanadi;
 - 3.b. Akta Jual Beli Nomor 594.4/15/PEM/1986, tanggal 2 April 1986,

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 541 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Guritno, tanah AJB (an. Ta'in) luas 550 m² dan tanah Akta Jual Beli atas nama Ichi luas 100 m²;
 - Sebelah Barat : Tanah SHM 176;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Guritno;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Guritno, tanah AJB (an. Ta'in) luas 550 m² dan tanah Akta Jual Beli atas nama Ichi luas 100 m² dan tanah Akta Jual Beli atas nama Ecin luas 450 m²;
4. Tanah dengan Akta Jual Beli luas 550 m², dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah AJB (an. Tajudin/Sujai) luas 3305 m²;
 - Sebelah Barat : Tanah AJB (an. Tajudin/Sujai) luas 3305 m²;
 - Sebelah Selatan : Tanah AJB (an. Tajudin/Sujai) luas 3305 m² dan tanah AJB (an. Ichi) luas 100 m²;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Guritno;
5. Tanah dengan Akta Jual Beli luas 100 m², dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah AJB (an. Ta'in) luas 550 m²;
 - Sebelah Barat : Tanah AJB (an. Tajudin/Sujai) luas 3305 m²;
 - Sebelah Selatan : Tanah AJB (an. Tajudin/Sujai) luas 3305 m²;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Guritno;
6. Tanah dengan Akta Jual Beli luas 450 m², dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah milik Guritno;
 - Sebelah Barat : Tanah AJB (an. Tajudin/Sujai) luas 3305 m²;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Guritno;

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 541 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 7. mahkamahagung.go.id

tanah dengan objek jual beli luas 2655 m², dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah SHM Nomor 176;
- Sebelah Barat : Tanah milik Lilis;
- Sebelah Selatan : Laut Samudera Indonesia;
- Sebelah Timur : Tanah milik Guritno;

Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menghukum Tergugat IV untuk mematuhi isi putusan ini;

Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.098.000,00 (tujuh juta sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 455/PDT/2014/PT BDG tanggal 28 Januari 2015, yang amarnya sebagai berikut;

Mengadili

- Menerima permintaan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 24 Juli 2014 Nomor 23/Pdt.G/2013/PN. Cbd yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III/Para Pembanding dan Tergugat V/Turut Terbanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
- Menyatakan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Cibadak sebagai yang dimaksud dalam Berita Acara Sita tanggal 18 Juli 2014 Nomor 23/BA.Pdt.G/2013/PB. Cbd tidak sah dan berharga dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, dan oleh karena itu memerintahkan untuk diangkat;

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 541 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengutus Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1762 K/Pdt/2015 tanggal 30 Desember 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ny. LAUW LANNY FARIDA tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 455/PDT/2014/PT. BDG tanggal 28 Januari 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 23/Pdt.G/2013/PN. Cbd tanggal 24 Juli 2014;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, II, dan III serta eksepsi dari Tergugat V

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik;
3. Menyatakan sah dan mengikat Surat Kuasa Nomor 1 sampai Nomor 6 yang dibuat dihadapan Notaris Siti Nurhayati, S.H., tanggal 11 Juni 2005;
4. Menyatakan sah dan mengikat isi/materi Akta Jual Beli-Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Tergugat V sebagai kesepakatan jual beli objek tanah sengketa antara Tergugat I dan Penggugat;
5. Memerintahkan bahwa setelah putusan ini dijatuhkan dapat menjadi dasar untuk balik nama di Kantor Badan Pertanahan Nasional dan Tergugat I kepada Penggugat;
6. Menyatakan bahwa setelah proses balik nama dari Tergugat I kepada Penggugat, maka Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa
7. Menyatakan sah dan berharga sita milik (*revindicatoir beslag*) terhadap sepanjang tanah beserta isinya yang berada diatasnya seluas kurang lebih 39.910 m² (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh meter persegi) yang terletak setempat dikenal umum dengan nama Kampung Bojong Asih RT. 1 RW. 8, Desa Cikakak, Kecamatan Cisolok, Kabupaten

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 541 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 220 luas 2850 m² (dua ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) dengan Akta Jual Beli Nomor 22/Cisolok/1993 tanggal 2 Maret 1993 atas nama Ny. Liek Tucha:

- Sebelah Utara : tanah milik Diman;
- Sebelah Barat : tanah Lauw Lanny Farida (dahulu milik Ujan & tanah milik BI);
- Sebelah Selatan : Laut Samudera Indonesia;
- Sebelah Timur : tanah milik Lilis;

2. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 176 luas 32.800 m² (tiga puluh dua ribu delapan ratus meter persegi):

- Sebelah Utara : tanah milik sekolah MTS, tanah milik Lurah, dan jalan dari Cisolok ke Pelabuhan Ratu;
- Sebelah Barat : tanah milik Diman dan tanah milik Lilis;
- Sebelah Selatan : Laut Samudera Indonesia;
- Sebelah Timur : tanah milik Wanli, tanah milik Ros, tanah milik Guritno, dan tanah AJB (an. Tajudin/ Sujai) luas 3305 m² (tiga ribu tiga ratus lima meter persegi);

3. Tanah dengan Akta Jual Beli luas 3305 m² (tiga ribu tiga ratus lima meter persegi) atas nama Hermanadi, yang merupakan gabungan dari 2 (dua) buah Akta Jual Beli, yaitu:

3.a. Akta Jual Beli Nomor 594.4/16/PEM/1986, tanggal 2 April 1986, tanggal 2 April 1986, luas 1610 m² (seribu enam ratus sepuluh meter persegi), atas nama Tajudin, yang kemudian dijual kepada Hermanadi;

3.b. Akta Jual Beli Nomor 594.4/15/PEM/1986, tanggal 2 April 1986, luas 1610 m² (seribu enam ratus sepuluh meter persegi), atas nama Sujai, yang kemudian dijual kepada Hermanadi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Guritno, tanah AJB (a.n. Ta'in) luas 550 m² (lima ratus lima puluh meter persegi) dan tanah Akta Jual Beli atas nama Ichi luas 100 m² (seratus meter

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 541 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : tanah SHM 176;
 - Sebelah Selatan : tanah milik Guritno;
 - Sebelah Timur : tanah milik Guritno, tanah AJB (a.n. Ta'in) luas 550 m² (lima ratus lima puluh meter persegi) dan tanah Akta Jual Beli atas nama Ecin luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi);
4. Tanah dengan Akta Jual Beli luas 550 m² (lima ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Sebelah Utara : tanah AJB (a.n. Tajudin/Sujai) luas 3305 m² (tiga ribu tiga ratus lima meter persegi);
 - Sebelah Barat : tanah AJB (a.n. Tajudin/Sujai) luas 3305 m² (tiga ribu tiga ratus lima meter persegi);
 - Sebelah Selatan : tanah AJB (a.n. Tajudin/Sujai) luas 3305 m² dan tanah AJB (a.n. Ichi) luas 100 m² (seratus meter persegi);
 - Sebelah Timur : tanah milik Guritno;
5. Tanah dengan Akta Jual Beli luas 100 m² (seratus meter persegi), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Sebelah Utara : tanah AJB (a.n. Tajudin/Sujai) luas 3305 m² (tiga ribu tiga ratus lima meter persegi);
 - Sebelah Barat : tanah AJB (a.n. Tajudin/Sujai) luas 3305 m² (tiga ribu tiga ratus lima meter psersegi);
 - Sebelah Selatan : tanah milik Guritno;
 - Sebelah Timur : tanah milik Guritno;
6. Tanah dengan Akta Jual Beli luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Sebelah Utara : tanah milik Guritno;
 - Sebelah Barat : tanah AJB (a.n. Tajudin/Sujai) luas 3305 m² (tiga ribu tiga ratus lima meter persegi);
 - Sebelah Selatan : tanah milik Guritno;
 - Sebelah Timur : tanah milik Guritno;
7. Tanah dengan Akta Jual Beli luas 2655 m² (dua ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 541 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : tanah milik Lilis;
- Sebelah Selatan : Laut Samudera Indonesia;
- Sebelah Timur : tanah milik Guritno;

8. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat IV untuk mematuhi isi putusan ini;
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut diajukan peninjauan kembali, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 296 PK/Pdt/2017 tanggal 15 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. YUSUF HERMAWAN JATIKUSUMO, 2. NURUL SRIKANDI dan 3. ASRI HUTANTI tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 296 PK/Pdt/2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 17 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali kedua pada tanggal 5 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Kedua Nomor 23/Pdt.G/2013/PN. Cbd. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibadak, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali kedua yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Maret 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali kedua yang diterima tanggal 5 Maret 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pertentangan apabila antara pihak-pihak yang sama

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 541 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan putusan PK Nomor 296 PK/Pdt/2017 Tanggal 15 Agustus 2017;

Selanjutnya memeriksa dan mengadili kembali dengan memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili Kembali:

1. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya dalam perkara ini;
3. Menghukum Turut Termohon Peninjauan Kembali untuk mematuhi isi putusan;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali Kedua telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali kedua tanggal 1 April 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali kedua tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2009 karena Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 9/Pdt.G/2018/PN. Cbd tanggal 6 September 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang mana putusannya dianggap bertentangan dengan putusan perkara Nomor 23/Pdt.G/2013/PN. Cbd *juncto* Nomor 455/PDT/2014/PT. BDG *juncto* Nomor 1762 K/Pdt/2015 *juncto* Nomor 296 PK/Pdt/2017 karena objeknya sama tersebut ternyata pihaknya berbeda dimana dalam perkara Nomor

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 541 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id Nomor 23/Pdt.G/2013/PN. Cbd *juncto* Nomor 455/PDT/2014/PT. BDG *juncto* Nomor 1762 K/Pdt/2015 *juncto* Nomor 296 PK/Pdt/2017 Wijaya Lawrence tidak sebagai pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua: YUSUF HERMAWAN JATIKUSUMO dan kawan-kawan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali kedua dari Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua: **1. YUSUF HERMAWAN JATIKUSUMO, 2. NURUL SRIKANDI, 3. ASRI HUTANTI**, tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2019 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 541 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, SH., M.H.

ttd

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, SH., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.484.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 541 PK/Pdt/2019